

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA DI DESA TONSEWER KECAMATAN TOMPASO BARAT KABUPATEN MINAHASA

Oleh
*Ebenhaeser Offler Tandayu*¹
*Markus Kaunang*²
*Sarah Sambiran*³

Abstrak

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya dan juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, salah satunya berkaitan dengan fungsinya dalam proses pembentukan panitia pemilihan kepala desa.

Salah satu tugas dan fungsi BPD adalah menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang desa, sepatutnya sebagai lembaga yang diamanti oleh undang-undang wajib menyelenggarakan dan menghasilkan pemilihan yang berkualitas, maka dari itu pembentukan panitia pemilihan haruslah memperhatikan berbagai aspek penting, disinilah peranan penting dari BPD. Penelitian ini untuk melihat bagaimana peranan BPD dalam pemilihan Kepala Desa/ Hukum Tua di Desa Tonsewet Kecamatan Tompaso Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Tugas BPD dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata kunci : Peranan, BPD, Panitia Pemilihan

¹ Mahasiswa Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol - Unsrat

² Ketua Penguji/ Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/ Pembimbing Skripsi

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukanlah bawahan Kecamatan, karena Kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/ kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak untuk mengaturwilayahnya lebih luas.Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.

Menurut Peraturan pemerintah Bupati Minahasa No. 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No. 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Hukum Tua. Pada Pasal 10 menjelaskan tentang tugas BPD yaitu 1). BPD memberitahukan kepada Hukum Tua mengenai akan berakhirnya masa Jabatan Hukum Tua secara Tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya Berakhir. 2). BPD membentuk panitia pemilihan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. Selanjutnya dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Minahasa No. 20 Tahun 2016 Menjelaskan 1). Panitia pemilihan terdiri dari unsur perangkat desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa dengan syarat Yaitu : Penduduk/Masyarakat yang Bersangkutan, Berpendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat, Berusia minimal 20 Tahun. 2). Pembentukan Panitia Pemilihan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Dari keterangan dan paparan di atas terlihat bahwa peran dari Badan Permusyawaratan Desa dalam pemilihan kepala desa adalah sesuatu yang sangat penting, Karena dari peran Badan Permusyawaratan Desa ini sangat menentukan terselenggaranya pemilihan kepala desa. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban Pemerintah desa dalam hal ini BPD

dalam pembentukan panitia dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 UU No 6 Tahun 2014 bahwa Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (bulan) sebelum masa jabatannya berakhir, selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, kemudian panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bersifat mandiri dan tidak memihak, selanjutnya panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa.

Berdasarkan Undang-Undang 6 tahun 2014 dan Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2016 tersebut Fenomena yang terjadi di desa Tonsewer tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pelaksanaan Pembentukan pemilihan Hukum Tuasepertiya belum menyentuh pada penyelesaian- penyelesaian penyelenggaraan dalam pemilihan Hukum Tua. Peran BPD belum di ikuti dengan perencanaan dan pengawasan pada proses Pembentukan panitia pemilihan Hukum Tua. Hal tersebut menunjukkan adanya disfungsi dari peran BPD. Terbukti dengan adanya beberapa permasalahan yang terjadi pada saat Pelantikan panitia pemilihan Hukum Tua di Desa Tonsewer misalnya, masih buruknya Peran anggota BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa khususnya dalam Pembentukan Panitia pemilihan Kepala Desa. Hal tersebut dilihat dari peran BPD dalam perencanaan pembentukan panitia pemilihan Hukum Tua di desa Tonsewer yang pada kenyataannya jauh dari peraturan-peraturan yang ada. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 32 ayat 1 UU no 6 Tahun 2014, ternyata permasalahan yang terjadi dalam perencanaan pelaksanaan Pembentukan pemilihan Hukum Tua di Desa Tonsewer BPD belum memberitahukan kepada kepala desa bahwa masa jabatannya akan segera berakhir, begitupula permasalahan BPD di Desa tonsewer dalam menghadapi pemilihan kepala desa yang akan segera dilaksanakan pada kenyataannya saat masa jabatan kepala desa berakhir ternyata BPD di Desa Tosewer belum membentuk panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa, tentu permasalahan tersebut sangat berpengaruh dalam keberlangsungan

keperintahan yang ada di Desa Tonsewer. Oleh karena itu berdasarkan permasalahan yang terjadi tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan panitia Pemilihan Hukum Tua di Desa Tonsewer, menunjukkan bahwa masih lemahnya peran BPD dalam penyelenggaraan proses berlangsungnya pemilihan Hukum Tua. Permasalahan- permasalahan tersebut selain merugikan masyarakat tentu juga merugikan calon Hukum Tua yang ada di desa Tonsewer, tak lain juga menghambat proses demokrasi di tingkat pemerintahan desa.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Tonsewer terkesan belum maksimal melakukan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Hukum Tua. Hal ini diindikasikan dengan masih lemahnya peran BPD dalam pelaksanaan Pembentukan Panitia pemilihan Hukum Tua yang ada di Desa Tonsewer.

Hal-hal yang disebutkan merupakan fenomena yang menjadi masalah dalam penelitian ini, sehingga dijadikan alasan utama oleh peneliti untuk melakukan penelitian mengenai "*Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Hukum Tua di Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa*".

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah ;

Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Hukum Tua di Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa.?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Hukum Tua. Dan untuk mengetahui apakah tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Hukum Tua di Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Peran

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi

dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran sebagai berikut:

1. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
2. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan
3. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Secara umum, pengertian peranan adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan (Hari Soegiman, 1990: 2). Sementara itu, Alvin L. Bertrand, seperti dikutip oleh Soleman B. Taneko menyebutkan bahwa: "Yang dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memegang status atau kedudukan tertentu" (Soleman B. Taneko, 1986: 23).

Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh (Margono Slamet, 1985: 15), yang mendefinisikan peranan sebagai "sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat. Sedangkan Astrid S. Susanto (1979:94) menyatakan bahwa peranan adalah dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif.

Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu ketentuan peranan, gambaran peranan dan harapan peranan. Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya. Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan

masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sarjono Sukanto bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.

Konsep Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, salah satunya berkaitan dengan fungsinya dalam proses pemilihan kepala desa. Fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 UU No 6 Tahun 2014 bahwa :

1. Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (bulan) sebelum masa jabatannya berakhir,
2. Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, kemudian panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bersifat mandiri dan tidak memihak,
3. Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa.

Konsep Pemilihan Hukum Tua

Menurut Peraturan Daerah Minahasa No. 1 Tahun 2000 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Hukum Tua, Hukum Tua adalah kepala desa di Minahasa menurut hukum adat. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon-calon yang sudah ditetapkan yaitu penduduk desa yang berstatus sebagai warga negara Indonesia dengan syarat-syarat:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, G 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya.
4. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpendidikan yang sederajat.
5. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun.
6. Sehat jasmani dan rohani.
7. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.
8. Berkelakuan baik, jujur, dan adil.
9. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana.
10. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa tersebut.

Calon kepala desa yang terpilih dengan dukungan suara yang terbanyak ditetapkan sebagai kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa dan disahkan oleh Bupati.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas mengatur dan mengurus hal tersebut setiap desa diberi wewenang sebagai berikut:

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal usul desa.
2. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah atau pemerintah pusat.

3. Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten (Undang-undang Pemda pasal 99 Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah).

Kepala desa sebagai alat pemerintah desa yang berfungsi sebagai penggerak roda pemerintahan dan pembangunan di desa diberi tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Membina kehidupan masyarakat desa.
3. Membina perekonomian masyarakat desa.
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa.
6. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum.
7. Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan desa.
8. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan. (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 1999 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa).

Konsep Desa

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian. Pengertian Desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan pertanian. Misalnya, Egon E. Bergel (1955:121), mendefinisikan desa sebagai “setiap pemukiman para petani (peasants)”. Sebenarnya, faktor pertanian bukanlah ciri yang harus melekat pada setiap desa. Ciri utama yang melekat pada setiap desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal (menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil. Sementara itu Koentjaraningrat (1977) memberikan pengertian tentang desa melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar (seperti: kota,

Negara bagian, negara) dan komunitas kecil (seperti: desa, rukun tetangga dan sebagainya).

Dalam hal ini Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai “komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat”(1977:162). Koentjaraningrat tidak memberikan penegasan bahwa komunitas desa secara khusus tergantung pada sektor pertanian. Dengan kata lain artinya bahwa masyarakat desa sebagai sebuah komunitas kecil itu dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang beragam, tidak di sektor pertanian saja. Selanjutnya, menurut Paul H. Landis (1948:12-13), seorang sarjana sosiologi perdesaan dari Amerika Serikat, mengemukakan definisi tentang desa dengan cara membuat tiga pemilahan berdasarkan pada tujuan analisis. Untuk tujuan analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2500 orang. Untuk tujuan analisa sosial-psikologi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal di antara sesamaarganya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode kualitatif. Sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk menjawab dan mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Pemilihan Hukum Tua. Dan untuk mengetahui apakah tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan panitia pemilihan Hukum Tua di Desa Tonsewer Kecamatan Tomposo Barat Kabupaten Minahasa telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam penarikan sampel adalah *sampling purposive* yaitu teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu, yang ditentukan secara sengaja sesuai dengan tujuan penelitian yaitu :

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| 1. Hukum Tua | : | 1 |
| Orang | | |
| 2. Badan Permusyawaratan Desa | : | 5 |
| Orang | | |
| 3. Kaur Pemerintahan | : | 1 |
| Orang | | |
| 4. Tokoh-Tokoh Masyarakat | : | 2 |
| Orang | | |

5. Masyarakat Orang	:	5
Jumlah Orang	:	14

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan Teknik analisa data yang dipergunakan adalah teknik analisa data deskriptif kualitatif, yaitu data yang di dapat melalui teknik pengumpulan data selanjutnya diberi interpretasi yang secukupnya sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Hukum Tua Di Desa Tonsewer Kecamatan Tomposo Barat Kabupaten Minahasa

Berdasarkan hasil pengkajian Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (2011:25), dijelaskan bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam konsep demokrasi merupakan prototype pemilu langsung di Indonesia yang diartikan sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” dalam konteks implementasi maupun implikasi pemilihan Kepala Desa ini, bisa dipahami sebagai pengakuan terhadap keanekaragaman sikap politik partisipatif masyarakat dalam bingkai demokratisasi di tingkat Desa. Untuk mendukung proses pemilihan Hukum tua berjalan lancar, BPD Desa Tonsewer menjalankan perannya sesuai dengan tugas yang ada dalam UU No.6 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati NO. 20 Tahun 2016. Adapun tugas BPD Desa Tonsewer dalam Pembentukan Panitia pemilihan Hukum Tua dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Membentuk Panitia Pemilihan Hukum Tua
Sebelum melakukan pemilihan panitia pemilihan Hukum Tua, BPD memberitahukan kepada Hukum Tua bahwa masa jabatannya telah habis. Pemberitahuan tersebut dilakukan 6 bulan sebelum masa jabatan habis. Kemudian BPD mengajukan surat pemberhentian Hukum Tua kepada Bupati melalui Camat. Setelah itu barulah BPD mengundang tokoh masyarakat dan perangkat Desa untuk melakukan musyawarah pemilihan panitia pemilihan Hukum Tua. Berdasarkan hasil wawancara dengan BPD dan panitia pemilihan Hukum Tua didapat kesamaan informasi yang menyatakan bahwa keanggotaan panitia Hukum Tua dipilih tidak berdasarkan musyawarah dan

keanggotaan panitia pemilihan Hukum Tua tidak melibatkan perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Maka dari itu panitia pemilihan Hukum Tua bertanggung jawab pada BPD sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati NO. 20 tentang Pemilihan Hukum Tua.

Dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Hukum Tua BPD tidak Melibatkan Masyarakat bahkan masyarakat tidak mengetahui tentang pembentukan panitia pemilihan Hukum Tua.

Pada kenyataan dilapangan panitia yang dibentuk tidak sesuai dengan aturan yang berlaku pada peraturan Bupati NO. 20 tahun 2016, Pada Pasal 11 bagian (b) Menjelaskan Berpendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama atau sederajat. Melihat penjelasan tersebut BPD mengangkat Panitia pemilihan hukum tua tidak sesuai aturan setelah melakukan penelitian ada dari anggota Panitia yang mempunyai pendidikan dibawah Sekolah Menengah Pertama.

Hal Serupa dikatakan oleh Hukum Tua yang menyatakan bahwa :

Pada dasarnya 6 bulan sebelum masa jabatan Hukum Tua berakhir BPD sudah memberitahukan kepada Hukum Tua bahwa akan berakhir masa Jabatannya tetapi pada dasarnya BPD memberitahukan masa jabatannya 3 bulan sebelum berakhir masa jabatan Hukum Tua.

Bahkan pada pembentukan panitia pemilihan Hukum Tua tidak ada informasi sampai kepada perangkat desa bahkan tidak ada koordinasi antara BPD dengan Hukum Tua.

Dari Pemyataan diatas Kurangnya Koordinasi antara BPD di Desa Tonsewer dengan pemerintah setempat, bahkan BPD tidak mengetahui aturan yang berlaku.

Dari hasil wawancara kepada para informan dapat dilihat masyarakat sama seperti dibodohi atau diatur oleh pemerintah khususnya BPD, Hal ini bukan untuk yang pertama kali tetapi untuk kesekian kalinya BPD membuat hal yang sama ketika membentuk Panitia Pemilihan Hukum Tua tidak Melibatkan Masyarakat.

2. Sosialisasi Pembentukan Panitia Pemilihan Hukum Tua

Peran BPD dalam mensosialisasikan pembentukan panitia dinilai belum maksimal terbukti dalam penelitian lapangan msyarakat tidak mengetahui adanya pembentukan Panitia Pemilihan Hukum Tua di Desa Tonsewer. Dalam pembahasan sosialisasi ini hanya mengambil salah satu dari mereka..

Menurut Salah Satu Masyarakat oleh Ibu J.R yang Menyatakan bahwa :

Saya tidak pernah mendengar adanya sosialisasi tentang pembentukan Panitia Pemilihan Hukum Tua

di Desa Tonsewer, bahkan dalam pembentukan panitia pemilihan Hukum Tua BPD tidak Pernah Melibatkan Masyarakat.

Proses ini membuktikan masih buruknya peran BPD dalam menjalankan proses Pemerintahan Desa Tonsewer khususnya dalam pemilihan Hukum Tua.

3. Proses Pelantikan Panitia Pemilihan Hukum Tua

Menurut Salah Satu BPD Desa Tonsewer Oleh Bapak H.P yang menyatakan bahwa :

Ketika didapati pada proses pelantikan Panitia pemilihan Hukum Tua ada salah satu anggota yang mengundurkan diri, saya selaku anggota BPD menyadari bahwa kurangnya koordinasi mulai dari tahap pembentukan sampai kepada pelantikan. Bahkan ketika kami menemukan kendala pada saat pelantikan kami dari BPD mencoba untuk Mencari jalan keluar bagaimana mengganti panitia yang mengundurkan diri. Itu sebabnya ini merupakan tahap pembelajaran bagi kami BPD yang ada dan harus meningkatkan koordinasi antar sesama BPD.

Setelah melihat Keterangan diatas proses pembentukan panitia pemilihan Hukum Tua sudah tidak berjalan dengan baik.

Menurut salah satu masyarakat Ibu F.M yang mengatakan bahwa :

Saya tidak mengetahui bahwa saya akan dilantik sebagai panitia pemilihan Hukum Tua, waktu itu saya hanya diundang untuk menghadiri acara pelantikan panitia pemilihan Hukum Tua. Bahkan saya kaget pada waktu itu Karena tidak ada informasi dari BPD bahwa saya dipilih untuk masuk dalam panitia pemilihan Hukum Tua, setelah pelantikan selesai saya mencoba berbicara dengan BPD kenapa tidak diberitahukan terlebih dahulu. Karena suami saya akan mencalonkan diri sebagai calon Hukum Tua desa Tonsewer maka setelah 1 minggu pelantikan maka saya membuat surat pernyataan pengundurkan diri dari panitia pemilihan Hukum Tua. Dan itu tidak menjadi beban dalam hidup saya karena bukan kesalahan saya, ini merupakan kesalahan dari BPD Karena kurang koordinasi.

Pada proses pelantikan panitia pemilihan Hukum Tua ada masalah yang terjadi yaitu ada salah satu anggota panitia mengundurkan diri setelah pelantikan. Hal ini dikarenakan BPD tidak menghubungi anggota panitia pemilihan Hukum tua sebelum dilantik, setelah diteliti lebih dalam salah satu anggota panitia yang sudah dilantik dan mengundurkan diri itu dikarenakan salah satu keluarganya akan mencalonkan diri sebagai hukum tua Desa Tonsewer. Melihat hal ini kurangnya

koordinasi antara BPD dalam Proses Pembentukan dan Pelantikan Panitia

Pembahasan

Dari seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan, baik melalui studi pustaka, wawancara dengan informan yang hanya diwakilkan oleh beberapa saja seperti dari pihak pemerintah, tokoh masyarakat, BPD dan Masyarakat yang ada di Desa Tonsewer. Data yang diperoleh oleh penulis telah disusun secara sistematis pada bab sebelumnya, baik melalui wawancara, observasi dilokasi penelitian dan juga data sekunder berupa berkas maupun catatan-catatan yang diperoleh penulis dilapangan sebagai data pendukung dari penelitian ini. Selanjutnya data tersebut akan diberikan analisis tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Hukum Tua. Dalam melakukan analisis, data yang telah disajikan pada bab sebelumnya akan disesuaikan dengan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan tujuan kegiatan penelitian ini sehingga analisis yang dilakukan oleh penulis dapat disajikan dengan baik.

Menurut Soekanto (2012:212-213), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Berdasarkan Pasal 32 UU no 6 Tahun 2016, kewajiban BPD dalam pelaksanaan pemilihan Hukum Tua yaitu membentuk panitia pemilihan hukum tua. Kemudian dijelaskan pula dalam Peraturan Bupati Minahasa no 20 tahun 2016 yang dimaksud dengan memproses pemilihan Hukum Tua adalah tugas BPD dalam membentuk panitia pemilihan Hukum Tua, menetapkan calon Hukum Tua yang berhak dipilih, menetapkan calon Hukum Tua terpilih, dan mengusulkan kepada Bupati untuk disahkan menjadi Hukum Tua terpilih. Melihat dari tugas yang telah dijalankan oleh BPD pada pelaksanaan Pembentukan pemilihan Hukum tua didesa tonsewer, tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai lembaga demokrasi. Terbukti dengan keterlibatan lembaga ini membentuk panitia pemilihan Hukum Tua tidak melibatkan masyarakat dan tidak menginformasikan kepada masyarakat didesa tersebut. BPD hanya Menggunakan musyawarah di mana masing-masing anggota BPD dapat mengusulkan siapa saja yang berhak menjadi panitia pemilihan Hukum Tua, dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemilihan Hukum Tua di Tonsewer, sesuai dengan penelitian lapangan anggota BPD tidak Mengetahui aturan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati no 20 tahun 2016 dan UU no 6 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi dari BPD.

Tugas BPD adalah memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua BPD, didapat informasi yang mengatakan bahwa pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dilakukan 3 (bulan) sebelum masa habis jabatan. Hal ini menunjukkan bahwa BPD belum memahami tugasnya dalam pelaksanaan pemilihan Hukum Tua.

Peran penting yang dimiliki BPD dalam menentukan kemajuan Desa di masa mendatang bukan hanya terletak pada pengawasan yang dilakukan lembaga ini pada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh hukum tua dan perangkatnya. Tetapi juga pada saat melakukan pembentukan pemilihan hukum tua. Tujuannya adalah untuk menentukan hukum tua yang benar-benar berkompeten dan memiliki latar belakang yang sesuai guna kemajuan Desa, khususnya Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa.

Dwipayana (2003:99), mengatakan bahwa “dalam konteks pembangunan institusi demokrasi Desa, kehadiran BPD telah memberikan instrumen kelembagaan bagi masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam proses politik Desa. Ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kepentingannya (voice), terlibat dalam proses politik (access), serta turut mengontrol jalannya proses politik (control) di level Desa terakomodasi dengan keberadaan BPD”. Lebih lanjut juga dijelaskan oleh Dwipayana (2003:99) bahwa, “kehadiran institusi demokrasi tidak serta merta menjamin hadirnya kehidupan yang demokratis. Jebakan atas terjadinya formalisme demokrasi dimungkinkan menggejala jika kehadiran institusi demokrasi tidak diikuti dengan pembangunan struktur kesadaran, jiwa, kultur/ideologi demokrasi”. Keberadaan BPD di Desa Tonsewer pada Proses Pembentukan Panitia pemilihan Hukum tuabelum mendukung hadirnya kehidupan yang demokratis. Terbukti dengan masih adanya Kesalahan yang terjadi saat pembentukan panitia pemilihan hukum tua. Bahkan adanya perbedaan pendapat dari sesama BPD. Melihat dari fenomena tersebut, menunjukkan bahwa masih lemahnya peran BPD dalam pengawasan dan pembentukan panitia pemilihan hukum tua di Desa tonsewer. Masih lemahnya peran BPD dalam pengawasan pemilihan hukum tua dibuktikan dengan ketidakmampuan BPD mengatasi pembentukan dan pelantikan panitia pemilihan hukum tua di desa tonsewer. Mesk. Kurang maksimalnya peran BPD di Desa Tonsewer terkait

pembentukan panitia pemilihan hukum tua juga tidak lepas dari ketidaktegasan sikap yang diambil oleh BPD dalam menentukan mekanisme yang berlaku. Mekanisme melanggar aturan ini sudah berlaku cukup lama bukan hanya di Desa Tonsewer tetapi telah menjadi hal umum di beberapa tempat ketika melaksanakan Pembentukan panitia pemilihan Hukum Tua.

Masih lemahnya peran BPD dalam Pembentukan Panitia pemilihan Hukum Tua di Desa Tonsewer dikarenakan kurang adanya dorongan untuk menguatkan lembaga BPD dan individu-individu yang ada di dalam BPD. Menurut Dwipayana (2003:97-98), ada tiga strategi yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten untuk menguatkan institusi BPD, yaitu:

1. Strategi capacity building secara bertahap
Strategi ini menekankan pada 3 penguatan yaitu, penguatan kapasitas personal, penguatan kapasitas organisasional lokal, serta penguatan kapasitas institusional. Penguatan pertama, dilakukan pada sisi aktor-individu yang ada dalam BPD dengan melakukan sharing pemahaman atas perubahan struktur politik yang terjadi di level nasional maupun Desa serta memberikan pemahaman bagi semua anggota BPD atas posisinya sebagai lembaga demokrasi Desa yang memiliki tanggung jawab untuk membawa proses demokratis di tingkat Desa. Penguatan kedua, dilakukan pada sisi organisasional dengan melakukan sharing pemahaman berkaitan dengan peningkatan kapasitas internal kelembagaan BPD. dengan masuk pada penguatan kapasitas personal, penguatan kapasitas organisasional lokal serta penguatan kapasitas institusional. Penguatan ketiga, dilakukan pada sisi institusional dengan melakukan sharing pemahaman atas fungsionalisasi kelembagaan BPD sebagai lembaga permusyawaratan Desa.

2. Strategi capacity building dengan pendampingan
Strategi yang kedua ini dapat dilakukan dengan melakukan pendampingan secara aktif pada lembaga BPD untuk lebih menempe kemampuan BPD baik dalam mengurus internal maupun eksternal yaitu berkaitan dengan kemampuan voice dan control. Misalnya untuk kemampuan voice, BPD harus mampu menunjukkan bahwa lembaga ini benar-benar merupakan tempat bagi masyarakat untuk menyuarakan kepentingannya. Untuk kemampuan voice, BPD harus mampu menjadi lembaga perwakilan masyarakat yang terlibat secara aktif dalam

mengontrol jalannya proses politik dan pemerintahan di tingkat Desa.

3. Membangun networking dan kemitraan antara stakeholders tata pemerintahan Desa
Hubungan antar stakeholders di level Desa, misalnya hubungan masyarakat dengan pemerintah Desa, pemerintah Desa dengan BPD, dan BPD dengan masyarakat perlu ditata secara lebih partisipatif dan melibatkan semua aktor tersebut. Strategi yang ketiga ini dapat dilakukan juga dengan membangun hubungan yang mengembangkan mutual trust (saling percaya) dalam kerangka kemitraan. Realisasinya, forum-forum seperti rembug Desa perlu dihidupkan kembali.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peran BPD dalam pemilihan Hukum Tua di Desa Tonsewer dalam penelitian ini dilihat dari tugas-tugas yang dilaksanakan BPD yaitu membentuk panitia pemilihan Hukum Tua.

- a. Tugas BPD tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dibuktikan dengan pembentukan panitia pemilihan hukum tua oleh BPD tidak melalui musyawarah dan mufakat.
- b. Peran BPD dalam pelaksanaan pembentukan panitia pemilihan Hukum Tua di Desa Tonsewer apabila dilihat secara administratif, tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Terbukti dengan dilaksanakannya tugas BPD dalam proses pembentukan panitia Pemilihan Hukum Tua. Tetapi pada pelaksanaannya peran BPD ini masih kurang maksimal. Kurang maksimalnya peran BPD ini terkait dengan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk membentuk panitia pemilihan Hukum Tua, tidak melibatkan semua aspek masyarakat bahkan ketika pelantikan panitia pemilihan hukum ada anggota panitia yang mengundurkan diri.
- c. Pada Proses Pembentukan Panitia Pemilihan Hukum Tua BPD Melanggar atura karena Panitia Pemilihan Hukum Tua mempunyai salah satu syarat yaitu pendidikan maksimal sekolah menengah pertama dan BPD mengangkat panitia dibawah sekolah menengah Pertama.
- d. BPD Tidak memahami aturan yang Berlaku dalam Peraturan Bupati NO. 20 tahun 2016 bahkan BPD tidak mengetahui aturan UU NO. 6 Tahun 2016

Saran

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan, rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

1. BPD Desa Tonsewer hendaknya lebih bisa meningkatkan perannya dalam pelaksanaan pemilihan hukum tua di masa mendatang, terutama dalam pembentukan panitia sehingga bisa melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Banyaknya masyarakat yang pasif terhadap pembentukan panitia pemilihan hukum tua, harus membuat BPD lebih aktif dengan melakukan sistem „jemput bola“. Misalnya saja memberikan reward bagi masyarakat yang berani memberikan masukan kepada BPD untuk menjalankan tahapan pembentukan panitia pemilihan Hukum Tua.
3. BPD, Pemerintah dan masyarakat Desa Tonsewer harus berkomitmen menjalankan Tugas dan Tanggung Jawab dengan Baik. Bukan hanya mengatur tentang proses penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga harus tegas dalam menjalankan aturan-aturan dan BPD Desa Tonsewer harus memahami UU no 6 tahun 2016 dan Peraturan Bupati NO. 20 tahun 2016 agar bisa menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan baik.
4. BPD harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa tonsewer dan melakukan pengawasan kinerja Hukum Tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah,Rozali. 2002. *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu alternatif*.Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Astrid S. Susanto 1979 “*Komunikasi Sosial di Indonesia*”. Penerbit: Bina Cipta Bandung
- Egon E. Bergel dalam Rahardjo.1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Sosiologi Pertanian*. Yogyakarta: UGM Press.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama Lofland
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1983.
- Paul H. Landis, 1948 *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Slamet, Margono. 1985. *Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Dikjen Dikti.

Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Refika Aditama

Soegiman hari. 1990. Ilmu Tanah. Bandung: ITB

S. Wojowasito dan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Hasta, Jakarta, 1972

Taneko, soleman B, 1986. *konsepsi system sosial dan system sosial Indonesia*. jakarta : fajar agung

Tjokrowinoto, Moejiarto. 2007. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta : Pustaka pelajar.

Pengkajian Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (2011:25)

Jurnal Konstitusi (2010;17-18)

Sumber-sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 1999 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa

Peraturan pemerintah Daerah Minahasa No. 1 Tahun 2000 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Hukum Tua

Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Bupati Minahasa No 20 Tentang pemilihan Hukum Tua

Bode – talumewo.blogspot.com